

Penerapan *Restorative Justice* oleh Penyidik Polri Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan di Wilayah Hukum

Satria Ramadhan¹, Alpi Sahari², Agusta Ridha³

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan,
Sumatera Utara. 20238, Indonesia
e-mail: satriaramadhan24122000@gmail.com

Abstrak

Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara penganiayaan merupakan salah satu bentuk perkembangan penegakan hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Restorative Justice pada penyelesaian kasus penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Resor Tapanuli Tengah, mengetahui kendala dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam penerapannya oleh penyidik Polri, serta menganalisis efektivitas penyidik Polri dalam menerapkan Restorative Justice. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dengan penyidik Polres Tapanuli Tengah dan penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan Teori Restorative Justice, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, dan Teori Efektivitas Penegakan Hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice di Polres Tapanuli Tengah telah dilaksanakan secara selektif dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Kendala yang dihadapi antara lain tidak semua perkara penganiayaan dapat diselesaikan melalui Restorative Justice, keterbatasan sumber daya dan sarana, serta masih terdapat masyarakat yang belum memahami tujuan keadilan restoratif. Adapun faktor pendukungnya meliputi dasar hukum yang jelas, profesionalisme penyidik, koordinasi, partisipasi para pihak, dan budaya musyawarah masyarakat. Penerapan Restorative Justice dinilai telah berjalan efektif karena mampu memberikan penyelesaian perkara yang lebih cepat, sederhana, berkeadilan, serta memulihkan hubungan antara korban dan pelaku.

Kata kunci: *Penganiayaan, Penyidik Polri, Restorative Justice.*

Abstract

The implementation of restorative justice in the resolution of assault cases represents a significant development in criminal law enforcement, shifting the paradigm from a purely retributive approach to one that emphasizes victim restoration, offender accountability, and the reintegration of social relations within the community. This study aims to examine and analyze the application of restorative justice in resolving assault cases within the jurisdiction of the Tapanuli Tengah Resort Police. Furthermore, it seeks to identify the impediments and facilitating factors encountered by police investigators during its implementation, and to evaluate the overall efficacy of these investigators in applying restorative justice principles. This research employs a socio-legal methodology, utilizing an analytical-descriptive approach. Data was gathered through empirical field research, specifically via interviews with Tapanuli Tengah Police investigators, alongside doctrinal research utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources. Qualitative data analysis was conducted through the theoretical frameworks of Restorative Justice, Lawrence M. Friedman's Legal System Theory, and Soerjono Soekanto's Theory of Law Enforcement Effectiveness. The findings indicate that the implementation of restorative justice at the Tapanuli Tengah Police Department has been executed selectively, in strict adherence to the statutory prerequisites mandated by the Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2021. Challenges encountered include the categorical ineligibility of certain assault cases for restorative resolution, resource and infrastructural constraints, and a prevailing lack of public awareness regarding the underlying objectives of restorative justice. Conversely, facilitating factors comprise a definitive statutory framework, investigator professionalism, effective coordination, active participation of the parties, and the local cultural tradition of consensus-based dispute resolution (*musyawarah*). Ultimately, the application of restorative justice is deemed effective, as it facilitates a more expedient, streamlined, and equitable case resolution while successfully restoring the relationship between the victim and the offender.

Keywords: *Assault, National Police Investigator, Restorative Justice.*

LATAR BELAKANG

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penganiayaan dapat muncul karena berbagai faktor, antara lain emosi sesaat, konflik pribadi, perselisihan keluarga, kesalahpahaman, dendam, maupun perselisihan antarwarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan tidak selalu lahir dari perencanaan yang matang, tetapi sering kali terjadi akibat konflik interpersonal yang berkembang menjadi kekerasan (Mumford et al., 2022).

Dalam kehidupan masyarakat, setiap orang memiliki karakter, kepentingan, pola pikir, dan tujuan yang berbeda. Perbedaan tersebut dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan perselisihan. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara baik, maka dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan yang menimbulkan kerugian bagi korban maupun pelaku. Oleh karena itu, penyelesaian perkara penganiayaan tidak hanya perlu melihat aspek penghukuman, tetapi juga perlu memperhatikan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.

Secara hukum, tindak pidana penganiayaan telah memperoleh pengaturan dalam hukum pidana Indonesia. Dalam perkembangan hukum pidana nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur berbagai bentuk penganiayaan, antara lain penganiayaan biasa, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, penganiayaan berat berencana, serta penganiayaan ringan (Republik Indonesia, 2023). Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat keseriusan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan terhadap korban.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan pada dasarnya merupakan bagian dari tugas aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum (Republik Indonesia, 1945).

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 14 dan pasal 16 memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Kewenangan tersebut menempatkan penyidik sebagai salah satu aparat yang memiliki posisi penting dalam menentukan bagaimana suatu perkara pidana ditangani dan diselesaikan (Republik Indonesia, 2002).

Perkembangan penegakan hukum pidana kemudian menunjukkan adanya perubahan orientasi dari sistem yang semata-mata berorientasi pada pembalasan menuju penyelesaian perkara yang juga memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah penerapan Restorative Justice atau keadilan restoratif.

Restorative Justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Howard Zehr menjelaskan bahwa pendekatan restoratif memberikan perhatian terhadap korban, pelaku, dan masyarakat dengan tujuan memperbaiki kerugian dan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana (Zehr, 1990:181). Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak hanya diarahkan kepada pemberian hukuman, tetapi juga mendorong pelaku untuk bertanggung jawab dan memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan.

Penerapan Restorative Justice oleh Kepolisian memperoleh dasar yang lebih jelas melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan

tersebut memberikan pedoman bagi aparat kepolisian dalam menyelesaikan perkara berdasarkan prinsip keadilan restoratif dengan memperhatikan persyaratan tertentu (POLRI, 2021).

Dalam perkara penganiayaan, pendekatan Restorative Justice mempunyai arti penting karena sebagian perkara penganiayaan berawal dari konflik pribadi dan hubungan sosial yang masih memungkinkan untuk dipulihkan. Penyelesaian melalui proses perdamaian dapat memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab, sedangkan korban dapat memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya.

Berdasarkan hasil penelitian dalam tesis Satria Ramadhan, penerapan Restorative Justice di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah dilakukan secara selektif. Penyidik terlebih dahulu memperhatikan tingkat kesalahan, dampak tindak pidana, kesediaan korban dan pelaku untuk berdamai, serta kepentingan masyarakat. Apabila persyaratan terpenuhi dan para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela, penyidik dapat memfasilitasi penyelesaian melalui Restorative Justice (Wawancara, 2026b).

Data penanganan perkara penganiayaan di Polres Tapanuli Tengah juga menunjukkan adanya peningkatan penyelesaian melalui Restorative Justice. Pada tahun 2022 terdapat 79 perkara penganiayaan, dengan 42 perkara atau 53,16% diselesaikan melalui Restorative Justice. Tahun 2023 terdapat 75 perkara dengan 22 perkara atau 29,33% diselesaikan melalui Restorative Justice. Pada tahun 2024 terdapat 153 perkara dengan 61 perkara atau 39,87% diselesaikan melalui Restorative Justice. Sementara itu, sampai dengan September 2025 terdapat 95 perkara dan 59 perkara atau 62,11% diselesaikan melalui Restorative Justice (Polres Tapanuli Tengah, 2026).

Data tersebut menunjukkan bahwa Restorative Justice telah menjadi salah satu mekanisme penyelesaian perkara penganiayaan di Polres Tapanuli Tengah. Namun, meningkatnya penggunaan mekanisme tersebut tidak berarti bahwa seluruh perkara penganiayaan dapat diselesaikan melalui Restorative Justice. Tindak pidana penganiayaan berat dan penganiayaan berat berencana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme tersebut karena sifat perbuatannya menimbulkan penderitaan serius dan mempunyai dampak yang lebih besar terhadap korban maupun masyarakat (Wawancara, 2026b).

Selain persoalan mengenai jenis perkara, penerapan Restorative Justice juga menghadapi berbagai kendala. Penyidik menghadapi keterbatasan personel, beban perkara yang tinggi, keterbatasan kemampuan mediasi, serta adanya pihak tertentu yang belum memahami tujuan Restorative Justice (Soekanto, 2014:23). Sebagian korban atau keluarga korban masih menganggap bahwa penyelesaian di luar pengadilan berarti menghilangkan perkara atau mengurangi keseriusan penegakan hukum.

Di sisi lain, terdapat faktor pendukung yang cukup kuat. Budaya masyarakat Tapanuli Tengah yang masih menjunjung tinggi musyawarah, kekeluargaan, dan penyelesaian konflik secara damai dapat membantu penyidik dalam mempertemukan

korban dan pelaku. Dukungan keluarga, tokoh masyarakat, dan pihak terkait juga dapat membantu tercapainya kesepakatan perdamaian (Friedman, 1975:16).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penerapan, kendala, faktor pendukung, serta efektivitas *restorative justice* oleh penyidik Polri dalam menyelesaikan perkara penganiayaan di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah. Secara spesifik, studi ini dirancang untuk menjawab tiga rumusan masalah utama. Pertama, untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan implementasi nyata keadilan restoratif oleh penyidik dalam menangani kasus penganiayaan di wilayah tersebut. Kedua, untuk mengidentifikasi dan memetakan berbagai kendala hambatan sekaligus faktor-faktor yang menjadi pendukung bagi penyidik Polri selama proses penyelesaian perkara. Ketiga, untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana tingkat efektivitas yang dicapai oleh penyidik Polres Tapanuli Tengah dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif ini pada penyelesaian kasus penganiayaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian yuridis sosiologis digunakan karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga melihat penerapan hukum tersebut dalam praktik di masyarakat, khususnya penerapan Restorative Justice oleh penyidik Polres Tapanuli Tengah (Soekanto, 2014b:52).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan kepolisian, penyidikan, tindak pidana penganiayaan, dan penerapan Restorative Justice. Sementara itu, pendekatan lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai praktik penyelesaian perkara penganiayaan di Polres Tapanuli Tengah.

Sumber data dalam penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Restorative Justice, hukum pidana, penyidikan, serta efektivitas penegakan hukum. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memberikan penjelasan terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Data lapangan diperoleh melalui wawancara dengan pihak Polres Tapanuli Tengah, khususnya penyidik yang terlibat dalam penanganan perkara penganiayaan dan penerapan Restorative Justice. Salah satu informan dalam penelitian adalah Iptu

Dian Agustian Perdana, S.H., selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tapanuli Tengah (Wawancara, 2026b).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan hasil wawancara dan data lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta teori yang digunakan. Teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian adalah Teori Restorative Justice Howard Zehr, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, dan Teori Efektivitas Penegakan Hukum Soerjono Soekanto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Restorative Justice pada Penyelesaian Kasus Penganiayaan di Wilayah Hukum Polres Tapanuli Tengah

Restorative Justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menempatkan pemulihan sebagai salah satu tujuan utama. Pendekatan ini memberikan ruang bagi korban, pelaku, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara. Dalam perkara penganiayaan, penerapan pendekatan tersebut dapat dilakukan apabila perkara memenuhi persyaratan dan para pihak bersedia menyelesaikan konflik secara sukarela.

Berdasarkan hasil penelitian, penyidik Polres Tapanuli Tengah dalam menerapkan Restorative Justice tidak secara otomatis menghentikan seluruh perkara penganiayaan. Penyidik terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap perkara yang ditangani. Penilaian tersebut mencakup tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, kondisi korban, kehendak para pihak, serta dampak perkara terhadap kepentingan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Iptu Dian Agustian Perdana, S.H. menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice dilakukan secara selektif dan berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Apabila korban dan pelaku bersedia berdamai dan seluruh persyaratan terpenuhi, penyidik memfasilitasi proses perdamaian dan selanjutnya penyelesaian perkara dapat menjadi dasar penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) (Wawancara, 2026b).

Dalam praktiknya, penyidik mempertemukan korban dan pelaku untuk melakukan musyawarah. Proses tersebut dapat melibatkan keluarga maupun tokoh masyarakat. Tujuannya adalah agar penyelesaian tidak hanya menghasilkan kesepakatan secara administratif, tetapi juga mampu mengembalikan hubungan sosial antara korban dan pelaku.

Salah satu perkara yang terdapat dalam penelitian menunjukkan bahwa pihak pelapor membuat laporan polisi karena merasa keberatan terhadap tindakan penganiayaan. Namun, setelah dilakukan pendekatan Restorative Justice, pihak kepolisian mempertemukan korban dan terlapor untuk melakukan musyawarah. Pelaku mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan, sedangkan korban memberikan kesempatan untuk berdamai dengan syarat pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan bertanggung jawab atas biaya pengobatan korban. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani para pihak dan

disaksikan oleh pihak kepolisian serta tokoh masyarakat (Polres Tapanuli Tengah, 2026;Wawancara, 2026).

Proses tersebut memperlihatkan bahwa penerapan Restorative Justice tidak hanya berorientasi pada penghentian perkara, tetapi juga menghendaki adanya pertanggungjawaban dari pelaku. Pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, sementara korban memperoleh ruang untuk menyampaikan kepentingannya.

Penerapan tersebut sesuai dengan prinsip Restorative Justice yang dikemukakan Howard Zehr, yaitu adanya perhatian terhadap korban, pertanggungjawaban pelaku, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan (Zehr, 1990:181). Dengan demikian, penyelesaian perkara melalui perdamaian dapat dipandang sebagai upaya menciptakan keadilan yang lebih substantif karena memperhatikan akibat tindak pidana dan kebutuhan para pihak.

Berdasarkan data Polres Tapanuli Tengah, penyelesaian perkara penganiayaan melalui Restorative Justice menunjukkan perkembangan sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Perkara Penganiayaan	Diselesaikan Restorative Justice	Persentase	P-22
2022	79 perkara	42 perkara	53,16%	17 perkara (21,52%)
2023	75 perkara	22 perkara	29,33%	20 perkara (26,67%)
2024	153 perkara	61 perkara	39,87%	25 perkara (16,34%)
2025	95 perkara	59 perkara	62,11%	7 perkara (7,37%)

Sumber: Polres Tapanuli Tengah, Laporan Tahunan Penyelesaian Perkara Satreskrim Polres Tapanuli Tengah Tahun 2022–2025 (Polres Tapanuli Tengah, 2026).

Data tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui Restorative Justice merupakan bagian penting dalam penanganan perkara penganiayaan di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah. Persentase penyelesaian melalui Restorative Justice pada tahun 2025 sampai September bahkan mencapai 62,11%.

Meskipun demikian, penerapan Restorative Justice tetap mempunyai batasan. Tidak semua perkara penganiayaan dapat diselesaikan dengan mekanisme tersebut. Penganiayaan berat dan penganiayaan berat berencana pada prinsipnya tetap diarahkan kepada proses peradilan pidana formal (Wawancara, 2026b). Hal tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada korban, menjaga kepentingan masyarakat, dan memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang mempunyai tingkat keseriusan tinggi.

Dengan demikian, penerapan Restorative Justice di Polres Tapanuli Tengah dapat dinilai telah sesuai dengan tujuan keadilan restoratif karena tidak hanya

memperhatikan kepentingan pelaku, tetapi juga korban dan masyarakat. Penyelesaian dilakukan dengan mengedepankan perdamaian, pertanggungjawaban, pemulihan, dan keharmonisan sosial.

Kendala dan Faktor Pendukung dalam Penerapan Restorative Justice oleh Penyidik Polri

Penerapan Restorative Justice dalam praktiknya tidak terlepas dari berbagai kendala. Berdasarkan hasil penelitian, kendala pertama adalah tidak semua perkara memenuhi persyaratan untuk diselesaikan melalui Restorative Justice. Perkara yang menimbulkan luka berat, mempunyai dampak sosial luas, atau mengganggu kepentingan umum memerlukan penanganan melalui proses hukum formal (Karo-Karo et al., 2026).

Kendala kedua berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan beban perkara penyidik. Penyidik tidak hanya bertugas melakukan proses penyidikan, tetapi juga harus melaksanakan berbagai tugas lain. Proses Restorative Justice membutuhkan kemampuan komunikasi, negosiasi, mediasi, dan kemampuan memahami kepentingan masing-masing pihak. Tidak semua penyidik mempunyai tingkat kemampuan yang sama dalam melaksanakan fungsi tersebut (Soekanto, 2014a:23).

Kendala ketiga adalah pemahaman masyarakat yang belum merata mengenai Restorative Justice. Sebagian korban dan keluarga korban masih beranggapan bahwa keadilan hanya dapat diperoleh apabila pelaku dijatuhi hukuman. Pandangan tersebut menyebabkan proses perdamaian terkadang sulit dilaksanakan.

Kendala berikutnya adalah adanya kemungkinan intervensi dari pihak luar. Keluarga, tokoh masyarakat, maupun pihak tertentu terkadang memberikan tekanan kepada salah satu pihak sehingga dapat mempengaruhi proses penyelesaian. Kondisi tersebut dapat mengganggu objektivitas penyidik dalam menentukan apakah suatu perkara layak diselesaikan melalui Restorative Justice (Rahardjo, 2009:77).

Selain kendala tersebut, terdapat pula persoalan mengenai penentuan perkara yang dapat diselesaikan melalui Restorative Justice. Penyidik harus mampu membedakan perkara yang memang layak diselesaikan melalui perdamaian dengan perkara yang harus dilanjutkan melalui proses hukum formal. Ketidakjelasan parameter dalam praktik dapat menimbulkan perbedaan penafsiran.

Jika dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, kendala dan faktor pendukung tersebut dapat dilihat melalui tiga unsur, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Dari aspek substansi hukum, keberadaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk menerapkan Restorative Justice. Dasar hukum tersebut memberikan pedoman mengenai penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

Dari aspek struktur hukum, kualitas dan profesionalisme penyidik menjadi faktor yang sangat menentukan. Penyidik tidak hanya berfungsi sebagai aparat yang melakukan penyidikan, tetapi juga berperan sebagai fasilitator dalam proses dialog

antara korban dan pelaku. Oleh karena itu, kemampuan penyidik dalam melakukan komunikasi dan mediasi sangat diperlukan.

Dari aspek budaya hukum, masyarakat Tapanuli Tengah memiliki nilai kekeluargaan dan musyawarah yang menjadi faktor pendukung penerapan Restorative Justice. Nilai tersebut dapat mempermudah proses perdamaian karena penyelesaian konflik melalui musyawarah telah dikenal dalam kehidupan sosial masyarakat (Friedman, 1975:16).

Faktor pendukung lainnya adalah adanya kesediaan korban dan pelaku untuk menyelesaikan perkara secara damai. Restorative Justice tidak dapat dilaksanakan apabila salah satu pihak memberikan persetujuan karena tekanan atau paksaan. Kesepakatan harus dilakukan secara sukarela sehingga penyelesaian benar-benar mencerminkan keadilan bagi para pihak.

Dukungan keluarga, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pihak terkait juga dapat membantu proses penyelesaian. Keterlibatan mereka dapat membantu menciptakan suasana dialog yang lebih baik dan mendorong para pihak untuk mempertimbangkan penyelesaian yang tidak berorientasi pada pembalasan.

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan Restorative Justice di Polres Tapanuli Tengah dipengaruhi oleh hubungan antara substansi hukum, aparat penegak hukum, dan budaya masyarakat. Keberadaan aturan saja tidak cukup apabila tidak didukung oleh penyidik yang profesional dan masyarakat yang memahami tujuan keadilan restoratif.

Efektivitas Penyidik Polres Tapanuli Tengah dalam Penerapan Restorative Justice

Efektivitas penerapan Restorative Justice dapat dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Penegakan Hukum Soerjono Soekanto. Menurut teori tersebut, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan (Soekanto, 2014a:23).

Faktor Hukum

Dari aspek hukum, penerapan Restorative Justice di Polres Tapanuli Tengah telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Adanya dasar hukum tersebut memberikan pedoman bagi penyidik dalam menentukan perkara yang dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif.

Keberadaan dasar hukum juga memberikan kepastian mengenai tata cara penyelesaian perkara sehingga penyidik tidak semata-mata bertindak berdasarkan pertimbangan pribadi. Dengan demikian, penerapan Restorative Justice mempunyai legitimasi hukum.

Faktor Penegak Hukum

Penyidik merupakan unsur yang sangat menentukan keberhasilan Restorative Justice. Berdasarkan hasil penelitian, penyidik Polres Tapanuli Tengah telah menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum sekaligus fasilitator dalam proses perdamaian.

Penyidik mempertemukan korban dan pelaku, memberikan penjelasan mengenai penyelesaian perkara, memastikan kesediaan para pihak, dan memfasilitasi proses musyawarah. Peran tersebut membutuhkan profesionalisme, objektivitas, integritas, serta kemampuan komunikasi yang baik.

Faktor Sarana dan Prasarana

Penerapan Restorative Justice juga membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung. Proses mediasi memerlukan tempat yang dapat memberikan suasana aman dan nyaman bagi korban dan pelaku untuk menyampaikan kepentingannya.

Berdasarkan penelitian, pelaksanaan proses perdamaian didukung oleh fasilitas administrasi penyidikan dan ruang musyawarah yang digunakan dalam proses penyelesaian perkara (Wawancara, 2026b). Meskipun demikian, peningkatan fasilitas tetap diperlukan agar proses mediasi dapat dilakukan secara lebih optimal.

Faktor Masyarakat

Keberhasilan Restorative Justice sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan kemauan masyarakat. Korban dan pelaku harus memiliki kemauan untuk menyelesaikan konflik secara damai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga Kabupaten Tapanuli Tengah, penyelesaian perkara melalui Restorative Justice memberikan manfaat karena korban memperoleh pemulihan, sedangkan pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab secara langsung kepada korban. Penyelesaian tersebut juga dianggap lebih cepat, sederhana, serta mengurangi waktu dan biaya dibandingkan proses persidangan (Wawancara, 2026a).

Faktor Kebudayaan

Budaya hukum masyarakat Tapanuli Tengah yang menjunjung tinggi musyawarah dan kekeluargaan menjadi salah satu faktor yang mendukung penerapan Restorative Justice. Nilai tersebut sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat (Friedman, 1975:16).

Dengan adanya budaya musyawarah, proses dialog antara korban dan pelaku dapat lebih mudah dilakukan. Masyarakat juga dapat berperan dalam membantu menyelesaikan konflik sehingga perkara tidak selalu berakhir pada hubungan permusuhan.

Berdasarkan kelima faktor tersebut, penerapan Restorative Justice oleh penyidik Polres Tapanuli Tengah dapat dinilai efektif. Efektivitas tersebut terlihat dari adanya dasar hukum, profesionalisme penyidik, dukungan sarana, partisipasi masyarakat, serta budaya musyawarah.

Penerapan Restorative Justice juga memberikan hasil yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memberikan kemanfaatan, rasa keadilan, dan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Hal tersebut sejalan dengan tujuan utama keadilan restoratif.

Dengan demikian, efektivitas penerapan Restorative Justice di Polres Tapanuli Tengah tidak semata-mata dapat dilihat dari jumlah perkara yang berhasil diselesaikan, tetapi juga dari kualitas penyelesaian perkara. Penyelesaian dianggap efektif apabila mampu menyelesaikan konflik, memberikan pertanggungjawaban kepada pelaku, memulihkan korban, dan mengembalikan hubungan sosial masyarakat.

SIMPULAN

Penerapan *restorative justice* oleh penyidik Polres Tapanuli Tengah dalam kasus penganiayaan telah dilaksanakan secara selektif sesuai dengan ketentuan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan dinilai efektif berdasarkan Teori Efektivitas Penegakan Hukum Soerjono Soekanto. Keberhasilan ini didukung oleh dasar hukum yang jelas, profesionalisme penyidik, serta budaya musyawarah masyarakat setempat yang berhasil mewujudkan penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan berorientasi pada pemulihan, meski masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sarana prasarana dan kemampuan mediasi yang belum merata.

Untuk mengoptimalkan penerapan tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu memperkuat pedoman teknis dan parameter perkara, yang dibarengi dengan peningkatan kompetensi mediasi penyidik, pemenuhan sarana pendukung yang aman, serta sosialisasi masif untuk mengubah paradigma hukum masyarakat agar proses perdamaian berlangsung secara sukarela dan objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Karo-Karo, C. T., Waluyo, B., & Wahyudi, S. T. (2026). Analysis of the Application of Transformative Justice in Theft Cases: A Case Study of Decision Number 80/PID.B/2024/PN Liwa. *Siyasah Dusturiyah: State Law Review*, 2(1), 103–121. <https://doi.org/10.65101/bhtfd397>
- Mumford, E. A., Taylor, B. G., Borowiecki, M., & Maitra, P. (2022). Daily Reports of Aggressive Behaviors in Interpersonal Conflicts. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(23–24). <https://doi.org/10.1177/08862605211063003>
- Polres Tapanuli Tengah. (2026). *Laporan Tahunan Penyelesaian Perkara Satreskrim Polres Tapanuli Tengah Tahun 2022–2025*.
- POLRI. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Pub.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian*

- Negara Republik Indonesia.*
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).*
- Soekanto, S. (2014a). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2014b). *Pengantar Penelitian Hukum.* UI Press.
- Wawancara. (2026a). *Hasil wawancara dengan Arif (nama samaran), warga Kabupaten Tapanuli Tengah, 3 Juni 2026.*
- Wawancara. (2026b). *Hasil wawancara dengan Iptu Dian Agustian Perdana, S.H., Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tapanuli Tengah, di Polres Tapanuli Tengah, 1 Juni 2026.*
- Zehr, H. (1990). *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice.* Herald Press.